



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 56 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN PERSONAL PENDIDIKAN  
BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU MELALUI  
KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS  
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2020**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi DKI Jakarta
  2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  3. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
  4. Para Pengawas Sekolah
  5. Kepala SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK dan PKBM Negeri dan Swasta

Untuk :

**KESATU** : Para Kepala Suku Dinas Pendidikan, Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, dan Para Pengawas Sekolah melakukan monitoring pendataan calon penerima bantuan personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun Anggaran 2020, kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan.

**KEDUA** : Para kepala SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, PKBM Negeri dan Swasta supaya :

1. Melakukan sosialisasi pendataan calon penerima bantuan personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun Anggaran 2020, kepada warga sekolah, komite sekolah, dan orang tua peserta didik;
2. Melakukan verifikasi terhadap data calon penerima KJP Plus yang terdaftar di data Pusdatin Jamsos dan/atau data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur melalui website [kjp.jakarta.go.id](http://kjp.jakarta.go.id). Verifikasi yang dilakukan meliputi : kelengkapan identitas siswa dan Satuan Pendidikan, persetujuan Kepala Satuan Pendidikan dan kelengkapan berkas.

3. Mengumpulkan berkas calon penerima KJP Plus Tahap II Tahun 2020 di masing-masing Satuan Pendidikan dan mengunggah pada website [kjp.jakarta.go.id](http://kjp.jakarta.go.id) yang terdiri dari:
  - a. Surat Permohonan KJP Plus
  - b. Surat Pernyataan Kepala Satuan Pendidikan
  - c. Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan KJP PlusPengumpulan berkas calon penerima KJP Plus dilakukan tanpa tatap muka.
4. Membuat laporan tentang status dan usulan calon penerima untuk ditetapkan sebagai penerima KJP Plus yang memuat Surat Pernyataan sesuai dengan format 3 pada Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020. Surat Pernyataan diunggah pada website [kjp.jakarta.go.id](http://kjp.jakarta.go.id).
5. Mengumumkan daftar sementara calon penerima KJP Plus melalui media elektronik Satuan Pendidikan yang mudah terbaca selama 6 (enam) hari kerja.
6. Memproses pendataan KJP Plus Tahap II Tahun 2020 mulai tanggal 18 September s.d 7 Oktober 2020

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
17. Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Pusat Data Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta